



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 699/M-DAG/KEP/7/2013

TENTANG

STABILISASI HARGA DAGING SAPI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan bahwa dalam upaya menciptakan stabilisasi harga daging sapi di seluruh Indonesia, perlu melakukan penambahan ketersediaan sapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain di luar IT-Hewan dan Produk Hewan untuk melakukan impor sapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/PD.410/7/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Dalam upaya menjaga ketersediaan daging sapi di seluruh Indonesia, perlu menambah pasokan sapi dengan mengimpor sapi dalam jumlah yang cukup yang akan dilakukan secara bertahap untuk tujuan stabilisasi harga daging sapi.
- KEDUA** : Impor sapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh industri pemotongan hewan, *feedlotter* yang terintegrasi, dan Rumah Potong Hewan.
- KETIGA** : Impor sapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
- KEEMPAT** : Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, industri pemotongan hewan, *feedlotter* yang terintegrasi, dan Rumah Potong Hewan harus mengajukan permohonan kepada Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. Bagi industri pemotongan hewan:
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir (API);
 - b. memiliki bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standard berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. memiliki akreditasi *animal welfare*;
 - d. memiliki *export supply chain assurance system (escas) certificate*;
 - e. memiliki *carcas chiller, cold storage*, dan truk pendingin; dan
 - f. sanggup untuk segera menyerahkan sapi yang diimpor ke Rumah Potong Hewan untuk dipotong pada kesempatan pertama dan menjual daging dengan harga yang mendukung program pemerintah untuk menstabilkan harga daging di tingkat pengecer yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

2. Bagi *feedlotter* yang terintegrasi:
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir (API);
 - b. memiliki bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standard berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. memiliki akreditasi *animal welfare*;
 - d. memiliki *export supply chain assurance system (escas) certificate*; dan
 - e. sanggup menjual daging dengan harga yang mendukung program pemerintah untuk menstabilkan harga daging di tingkat pengecer yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Bagi Rumah Potong Hewan:
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir (API);
 - b. memiliki bukti kepemilikan tempat pemeliharaan atau lahan transit untuk menampung sapi siap potong;
 - c. memiliki akreditasi *animal welfare*;
 - d. memiliki *export supply chain assurance system (escas) certificate*;
 - e. memiliki *carcas chiller, cold storage*, dan truk pendingin; dan
 - f. sanggup segera melakukan pemotongan sapi siap potong yang diimpor dan menjual daging dengan harga yang mendukung program pemerintah dalam menstabilkan harga daging di tingkat pengecer yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

- KELIMA** : Jumlah sapi yang dapat diimpor oleh masing-masing industri pemotongan hewan, *feedlotter* yang terintegrasi, dan Rumah Potong Hewan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan kapasitas kandang, gudang penyimpanan, kapasitas pemotongan, serta bukti kesiapan pengadaan dan pengiriman sapi siap potong.
- KEENAM** : Sapi yang diimpor oleh industri pemotongan hewan, *feedlotter* yang terintegrasi, dan Rumah Potong Hewan harus segera dipotong dan didistribusikan ke pengecer dengan harga yang sesuai dengan program pemerintah.
- KETUJUH** : Industri pemotongan hewan, *feedlotter* yang terintegrasi, dan Rumah Potong Hewan wajib melaporkan setiap realisasi impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan realisasi pemotongan sapi siap potong setiap hari kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- KEDELAPAN** : Kementerian Perdagangan bersama dengan instansi terkait dapat melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan impor sapi siap potong yang tercantum dalam Persetujuan Impor dan pemotongannya.

- KESEMBILAN : Pengecualian ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

